



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.2/ 20 /Kpts/Pangan-2020

TENTANG

PENETAPAN TOKO TANI INDONESIA (TTI)
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)
TAHAP PENGEMBANGAN PADA DINAS PANGAN
PROVINSI SUMETARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PANGAN.

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap produk pertanian nasional, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta efisiensi rantai tata niaga pangan, maka dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa pada Tahun 2019 pemerintah melalui dana APBN telah mengalokasikan dana bantuan Pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan dilanjutkan Tahap Pengembangan pada Tahun Anggaran 2020 pada 3 (tiga) Gapoktan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Toko Tani Indonesia (TTI) Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1568/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2019-2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

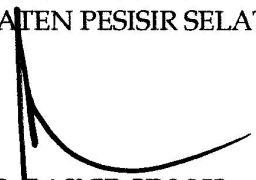
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 85/KPTS/RC.110/J/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Tahun 2020;
18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 466/12/Pangan/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Toko Tani Indonesia (TTI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Toko Tani Indonesia (TTI) Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahap Pengembangan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Toko Tani Indonesia (TTI) melaksanakan kerjasama dengan Gapoktan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai pelayanan produk pertanian kepada konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran bahan pokok strategis dengan harga terjangkau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Februari 2020
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ALFIS BASYIR, SE.M.Hum
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19700731 199403 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Distribusi, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.2/ /Kpts/Pangan-2020

TANGGAL : Februari 2020

TENTANG : PENETAPAN TOKO TANI INDONESIA
(TTI) KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA
PANGAN MASYARAKAT (PUPM) TAHAP
PENGEMBANGAN PADA DINAS PANGAN
PROVINSI SUMETARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020.

No	Nama Toko Tani Indonesia (TTI)	Pemilik Toko	Alamat Toko
1	2	3	4
I	TTI Gapoktan Kobaya Maju Bersama		
1.	Ataya Farma	Yeni Prima	Kampung Sago Nagari Sago kecamatan IV Jurai
2.	Toserba ZM	Susi Sepra Yeni	Kampung Talaok Nagari Talaok Kecamatan Bayang
3.	Sehati Mart	Refika Febriyenti	Pasar Baru Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang
4.	Lili	Nuriwat	Kampung Koto Baru Nagari Koto Baru Koto Barapak Kecamatan Bayang
5.	Toserba Sius	Usman	Pasar Harian Talaok Nagari Talaok Kecamatan Bayang
II.	TTI Poktan Salo Gunung		
1.	Nurul	Retna Dewi	Kampung Koto Baru Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera
2.	Siaan	Si.an	Kampung Gunung Malelo Tangah Kenagarian Rawang
3.	Syafina	Nelti Delinda	Gunung Malelo kecamatan Sutera
4.	Aura	Rosmawati	Kampung Salo Gunung Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera
5.	Aqil	Elvira Alia	Kampung rawabg Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera
III.	TTI Poktan Pasar Kambang II		
1.	Deri	Inal	Simpang Empat Kecamatan Lengayang
2.	Soni	Soni	Kampung Ujunag Air Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera

1	2	3	4
3.	Rini	Okta Rini	Kampung Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang
4.	Naufal	Kasmarinda	Padang Mandiangan Kecamatan Lengayang
5.	Mega	Feri	Karang Labung Kecamatan Lengayang
6.	Chbsya	Andi	Pasar Baru Kecamatan Lengayang

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ALFIS BASYIR, SE.M.Hum)
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19700731 199403 1 004